

## **ABSTRAK**

**NOVELIA NOVOTNA**

**1501040308**

### **PELAKSANAAN SANKSI BAGI PELAKU USAHA YANG MENGEDARKAN PRODUK KADALUARSA**

(x + 52 halaman)

Predaran produk makanan kadaluarsa ditengah-tengah masyarakat masih menjadi permasalahan. Tujuan dari penelitian ini adalah agar pelaku usaha mengetahui sanksi yang akan dikenakan apabila melakukan tindakan pelanggaran serta pertanggungjawaban pelaku usaha kepada konsumen.

Penelitian ini dikaji menggunakan metode penelitian yuridis normative atau menggunakan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak pelaku usaha yang mengedarkan produk kadaluarsa yang merupakan tindakan pelanggaran pelaku usaha. Makanan yang merupakan sumber energi bagi manusia haruslah makanan yang sehat, bergizi dan tanpa mengandung bahan berbahaya bagi tubuh. Semua produk makanan memiliki masa kadaluarsa. Maka dari itu pelaku usaha berusaha untuk menjual makanannya sebelum masa kadaluarsa guna menghindari kerugian. Sering juga ditemukan makanan kadaluarsa yang beredar di masyarakat, maka dari itu pemerintah memberikan kewenangan pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai lembaga untuk mengawasi peredaran produk makanan. Jika hanya pemerintah yang mengawasi, tidak akan terawasi secara keseluruhan sehingga membutuhkan kontribusi dari produsen, pelaku usaha dan konsumen. Tindakan pelaku usaha dalam mengedarkan produk kadaluarsa adalah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan sehingga akan dikenakan sanksi terhadap pelaku usaha.

**Kata Kunci : Makanan, Pelaku Usaha, Produk Kadaluarsa, Pelanggaran Pidana, Sanksi Terhadap Pelaku Usaha**

Referensi: 29